

## Pertanggung Jawaban Administratif Seorang Notaris atas Hilangnya Minuta Akta Sebagai Bagian dari Protokol Notaris

Baiti Ningsih, Behriyeh, Indah Savira, Monica, Rommy Patra, Evi Purwanti

Magister Kenotariatan Universitas Tanjungpura

baityningsihofficial@student.untan.ac.id behriyeh27@student.untan.ac.id

indahsavira@student.untan.ac.id monica.monica@student.untan.ac.id

### ABSTRACT

*This is a new author's manual and a template for Jurnal Dirosah Islamiyah. Published every May and November since 2019. Articles must start with Article Title followed by Author Name and Affiliate Address and abstract. This part of the abstract must be typed in 150-250 word counts. Especially for the abstract, use the Cambria font, measuring 10 pt. Single space per line in this article. If the article is written in Indonesian, the abstract should be typed in English and Indonesian. Meanwhile, if the article is written in English, the abstract must be typed in English only. The abstract is typed as concisely as possible and consists of: research objectives, methods, results and discussion and brief conclusions. 250 words maximum. Abstract should only be typed in one paragraph and in one column format.*

**Keywords:** notary, minuta deed, administrative responsibility

### ABSTRAK

Notaris merupakan pejabat yang berwenang dalam membuat akta autentik, menurut Pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-Undang Jabatan Notaris mengatur mengenai kewajiban notaris untuk membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol notaris, yang menjadi permasalahan dalam penulisan jurnal ini apabila minuta akta tersebut hilang bagaimana dengan pertanggungjawaban dari Notaris tersebut. Metode Penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif. Hasil dan pembahasan Artikel jurnal ini yaitu Notaris yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan Notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 16 dan Pasal 17 Undang-Undang Jabatan Notaris, dapat dikenakan sanksi perdata, sanksi administratif, sanksi kode etik sedangkan sanksi pidana mengacu kepada ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Kesimpulan penelitian jurnal ini adalah jika seorang notaris secara sah menghilangkan minuta akta maka notaris akan dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian dengan tidak hormat yang dikategorikan sanksi administratif yang sudah diatur dalam undang-undang Jabatan Notaris.

**Kata kunci:** notaris, minuta akta, pertanggung jawaban administratif

### PENDAHULUAN

Setiap Negara memiliki peraturan hukumnya sendiri sama halnya dengan Negara Indonesia yang memiliki peraturan hukum yang sangat jelas disebutkan

dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara Republik Indonesia adalah negara hukum. Hal ini berdasarkan Konstitusi dan Pancasila. Tujuan utama dari prinsip negara hukum menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara. Dalam mewujudkan cita-cita bangsa bagi setiap warga negara Indonesia, dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik yang mengatur mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan, dan peristiwa hukum yang dibuat oleh pejabat yang berwenang yang sudah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Notaris merupakan pejabat yang berwenang dalam membuat akta autentik dan dalam menjalankan profesinya, notaris memberikan jasa pelayanan hukum kepada masyarakat, untuk itu seorang notaris perlu mendapatkan jaminan dan perlindungan demi tercapainya kepastian hukum bagi seorang notaris. Jaminan dan perlindungan hukum terhadap pelaksanaan tugas notaris tersebut diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang selanjutnya disebut UUJN.

Menurut Pasal 16 ayat (1) huruf b UUJN mengatur mengenai kewajiban notaris untuk membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol notaris. Berdasarkan pasal di atas dengan jelas menyebutkan kewajiban seorang notaris untuk menyimpan akta dalam bentuk minuta. Menjadi masalah apabila minuta akta yang harus disimpan oleh seorang notaris tersebut hilang, dan bagaimana tindak lanjut hal tersebut jika penyebab kehilangan minuta akta tersebut ada unsur kesengajaan oleh notaris yang bersangkutan.

Saat ini UUJN belum mengatur dengan jelas terkait dengan pengaturan penyimpanan minuta akta oleh notaris, mengenai minuta akta yang rusak maupun hilang karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh notaris yang bersangkutan, serta kaitannya dengan ketentuan sanksi administratif atau pidana baik yang tertera dalam UUJN maupun undang-undang di luar UUJN.

kewajiban penyimpanan minuta akta dalam ketentuan yang dimaksudkan di atas dengan maksud tujuan untuk menjaga keautentikan suatu akta dengan menyimpan akta dalam bentuk aslinya, sehingga apabila ada pemalsuan atau penyalahgunaan grosse, salinan, atau kutipannya dapat segera diketahui dengan mudah dengan cara mencocokkannya dengan aslinya.

Penulisan jurnal ini dibuat dengan tujuan menjawab permasalahan yang terjadi di Masyarakat berkaitan dengan akta minuta notaris dan tanggung jawab administratif yang dikenakan kepada Notaris yang menghilangkan Minuta akta sehingga sebagai salah satu referensi penunjang dan menambah wawasan dengan maksud utama untuk memperjelas kewajiban serta tanggung jawab notaris yang berkaitan dengan minuta akta. Dalam memahami secara mendalam suatu sistem maka didapatkan solusi yang efektif untuk menyelesaikan masalah yakni berkaitan dengan pertanggung jawaban notaris atas hilangnya minuta akta yang terindikasi terdapat unsur kesengajaan, serta kaitannya dengan ketentuan sanksi administratif yang tertera dalam UUJN ataupun pada ketentuan perundang-undangan di luar UUJN.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, rumusan permasalahan dalam penulisan jurnal ini dapat dirumuskan menjadi: Bagaimana Sanksi Administratif yang dikenakan kepada Notaris yang menghilangkan Minuta akta?

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum kepustakaan. Suatu metode yang dilakukan dengan cara menelaah bahan pustaka atau yang disebut dengan bahan sekunder, berupa hukum positif serta implementasinya. Khususnya berkaitan dengan pertanggung jawaban pidana notaris atas dihilangkannya minuta akta sebagai bagian dari protokol notaris. Jurnal ini berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang telah ada untuk menganalisa serta merumuskan gejala hukum yang timbul, kemudian dikaitkan dengan isu hukum.

Pendekatan yang digunakan adalah dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan historis (*historical approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Metode pendekatan tersebut dilakukan untuk menemukan pengertian maupun konsep-konsep yang berhubungan dengan isu hukum melalui kajian sejarah pembentukan peraturan perundang-undangan.

Jenis bahan hukum dibedakan menjadi 3 (tiga), antara lain bahan hukum primer yang merupakan bahan hukum mengikat. Yakni bahan hukum utama yang bersumber kepada peraturan perundang-undangan tentang jabatan notaris yaitu UUJN. Bahan hukum sekunder, merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya. Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Contohnya kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan melakukan studi kepustakaan (*library research*), yaitu melakukan pengumpulan data atau bahan hukum dari kepustakaan. Pengolahan dan analisis data dilakukan setelah data terkumpul secara lengkap dan memadai dari hasil kegiatan pengumpulan data. Analisis bahan hukum dilakukan secara yuridis kualitatif, yakni teknik penyusunan dalam format uraian kalimat-kalimat tanpa menggunakan angka, rumus statistik, dan matematik. Dengan kata lain, analisis dilakukan secara naratif dalam bentuk cerita (non statistik).

Melakukan analisis terhadap bahan hukum yang telah didapatkan untuk kemudian diolah guna menjawab isu hukum dalam rumusan permasalahan terkait pertanggung jawaban pidana notaris atas dihilangkannya minuta akta sebagai bagian dari protokol notaris untuk kemudian ditarik kesimpulan sesuai dengan permasalahan yang sedang dikaji.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Minuta Akta Berdasarkan Protokol Notaris

Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris bahwa jabatan Notaris merupakan pejabat yang berwenang membuat akta autentik. Pelaksanaan wewenang jabatan notaris melekat dengan tanggung jawab yang berkaitan dengan alat bukti di bidang hukum perdata yang mampu menjadi penentu dan sebagai subjek hukum pada saat peradilan di pengadilan.

Notaris merupakan pejabat umum yang memiliki wewenang untuk pembuatan akta otentik dan lainnya, hal ini sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Notaris merupakan suatu pekerjaan yang memiliki peran aktif dalam proses dan prosedur penegakan hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) melalui akta otentik. Kekuatan dan kedudukan akta otentik disebut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1868 yakni: “suatu akta otentik adalah suatu akta yang dalam bentuknya di tentukan undang-undang, yang dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk di tempat dimana akta dibuatnya”.

Terdapat perbuatan hukum perdata yang bentuknya diatur oleh peraturan perundang-undangan dalam bentuk akta otentik, dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum, dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, di tempat di mana akta dibuatnya. Berisi apa yang dimintakan oleh para pihak yang berkepentingan untuk dimuat di dalamnya atau memuat keterangan pejabat. Akta otentik memberikan di antara para pihak beserta ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya.

Akta otentik diterangkan dalam Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi: “Suatu Akta Otentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang di buat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya.” Berdasarkan Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tersebut di atas dapatlah dilihat bahwa untuk akta otentik bentuk dari aktanya ditentukan oleh Undang-undang dan harus dibuat oleh atau di hadapan Pegawai yang berwenang. Pegawai yang berwenang yang dimaksud disini antara lain adalah Notaris, hal ini di dasarkan pada ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan berwenang lainnya sebagai dimaksud dalam Undang-undang ini.

Akta autentik tersusun atas minuta akta dan Salinan akta, minuta akta akan di simpan dan dijaga oleh notaris karna termasuk dalam protokol notaris yang harus di jaga dan di simpan (dokumen negara). Hal tersebut berdasarkan Pasal 1 angka 7 dan 8 Undang-Undang Jabatan Notaris , Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Jabatan Notaris yang berbunyi sebagai berikut : Minuta Akta adalah asli Akta yang mencantumkan tanda tangan para penghadap, saksi, dan Notaris, yang disimpan sebagai bagian dari Protokol Notaris.

Minuta akta disimpan oleh notaris (protokol) sedangkan salinannya tetap

memiliki kekuatan hukum untuk diberikan kepada para pihak sebagai tanda bukti di mata hukum apabila diperlukan. Terkait protokol dan surat yang disimpan oleh notaris di kantornya, secara umum akan menjadi hak milik notaris tersebut.

Protokol notaris merupakan kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan, dipelihara oleh notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut dimuat dalam Pasal 1 angka 13 UUJN. Penyimpanan dan pemeliharaan dokumen minuta akta sebagai bagian dari protokol notaris merupakan kewajiban notaris dengan berlandaskan prinsip kehati-hatian yang kemudian minuta akta tersebut sebagai arsip negara yang diserahkan kepada notaris pemegang protokol yang sedang dalam jabatannya yang akan diperlukan oleh negara dikemudian hari. Seorang notaris dalam menjalankan tugasnya harus memperhatikan koridor hukum yang ada dan sudah ditetapkan terhadap notaris, selain menyimpan dan menjaga minuta akta seorang notaris juga wajib menjamin kerahasiaan minuta akta yang dibuatnya.

Berdasarkan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Jabatan Notaris, Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam Penjelasan Pasal 62 UUJN, disebutkan bahwa Protokol Notaris terdiri atas:

1) Minuta Akta;

Minuta akta adalah asli akta Notaris, dimana di dalam minuta akta ini terdiri dari (dilekatkan) data-data diri para penghadap dan dokumen lain yang diperlukan untuk pembuatan akta tersebut. Setiap bulannya minuta akta harus selalu dijilid menjadi satu buku yang memuat tidak lebih dari 50 akta. Pada sampul setiap buku tersebut dicatat jumlah minuta akta, bulan dan tahun pembuatannya.

2) Buku daftar akta atau Repertorium;

Dalam Repertorium ini, setiap hari Notaris mencatat semua akta yang dibuat oleh atau dihadapkannya baik dalam bentuk minuta akta maupun Orisinal dengan mencantumkan nomor urut, nomor bulanan, tanggal, sifat akta dan nama para penghadap.

3) Buku daftar akta di bawah tangan yang penandatangananannya dilakukan di hadapan Notaris atau akta di bawah tangan yang didaftar; Notaris wajib mencatat surat-surat di bawah tangan, baik yang disahkan maupun yang dibukukan dengan mencantumkan nomor urut, tanggal, sifat surat dan nama semua pihak.

4) Buku daftar nama penghadap atau Klapper;

Notaris wajib membuat daftar Klapper yang disusun menurut abjad dan dikerjakan setiap bulan, dimana dicantumkan nama semua orang/pihak yang menghadap, sifat dan nomor akta.

5) Buku daftar protes;

Setiap bulan Notaris menyampaikan Daftar Akta Protes dan apabila tidak ada, maka tetap wajib dibuat dengan tulisan "NIHIL".

6) Buku daftar wasiat; dan

Notaris wajib mencatat akta-akta wasiat yang dibuatnya dalam Buku Daftar Wasiat. Selain itu, paling lambat pada tanggal 5 setiap bulannya, Notaris wajib membuat dan melaporkan daftar wasiat atas wasiat-wasiat yang dibuat pada bulan sebelumnya. Apabila tidak ada wasiat yang dibuat, maka Buku Daftar Wasiat tetap harus dibuat dan dilaporkan dengan tulisan “NIHIL”.

7) Buku daftar lain yang harus disimpan oleh Notaris.

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Salah satunya adalah Buku Daftar Perseroan Terbatas, yang mencatat kapan Pendiriannya dan dengan akta nomor dan tanggal berapa, Perubahan Anggaran Dasar atau Perubahan susunan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau Pemegang Sahamnya.

Notaris memiliki tanggung jawab menyimpan minuta akta pada tempat yang disediakan seperti di dalam lemari sebagai tempat penyimpanan berkas dan minuta akta yang telah dibundel lengkap dan rapi, sehingga meminimalkan terjadinya kehilangan. Disarankan untuk membundel akta minuta sesuai nomor akta secara urut di setiap bulan agar rapi dan tidak mudah hilang, selain itu dapat mempermudah pencarian saat dibutuhkan sewaktu-waktu nantinya. Terkadang seorang notaris menganggap remeh teknik menyimpan rapi dan terperinci akta minuta ini, padahal pada dasarnya akta minuta merupakan arsip negara dan termasuk nyawa jabatan dari notaris tersebut. Apabila notaris dengan lalai melakukan hal tersebut, maka akan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan berlaku. Kelalaian yang terjadi akibat dari kurang berhati-hatinya notaris dalam menyimpan minuta akta dapat menyebabkan akta tercecer dan hilang, hal ini dapat disebabkan karena terbawa pegawai atau pindah kantor.

Permasalahan muncul ketika Minuta Akta sebagai Protokol Notaris hilang padahal telah diwajibkan menyimpan dan memeliharanya sebagai pedoman penerbitan Salinan Akta (Pasal 16 ayat (1) huruf d UUJN 2/2014). Salinan Akta berkekuatan sempurna layaknya Minuta Akta jika bunyinya sama dan dapat menunjukkan aslinya (Pasal 1888 KUH Perdata).

## **B. Sanksi Administratif Terhadap Notaris Yang Menghilangkan Minuta Akta Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris**

Dalam menjalankan jabatan notaris, notaris harus tunduk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Peraturan tersebut mengikat selama seseorang masih menjabat sebagai notaris sebelum dinyatakan berhenti secara terhormat dan atau pensiun. Notaris berwenang dalam membuat akta, akta yang dibuat oleh notaris mempunyai kekuatan yang melekat pada akta otentik yaitu sempurna (*volledig bewijskracht*) dan Mengikat (*bindende bewijskracht*), yang berarti apabila alat bukti Akta Otentik diajukan memenuhi syarat formil dan materil dan bukti lawan yang dikemukakan tergugat tidak mengurangi keberadaannya, pada dirinya sekaligus melekat kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), dengan demikian kebenaran isi dan pernyataan

yang tercantum didalamnya menjadi sempurna dan mengikat kepada para pihak mengenai apa yang disebut dalam akta. Sempurna dan mengikat kepada hakim sehingga hakim harus menjadikannya sebagai dasar fakta yang sempurna dan cukup untuk mengambil putusan atas penyelesaian perkara yang disengketakan.

Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib untuk melakukan :

- a. bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam pembuatan hukum;
- b. membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
- c. melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta;
- d. mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
- e. memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
- f. merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
- g. menjilid Akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) Akta, dan jika jumlah Akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, Akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
- h. membuat daftar dari Akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
- i. membuat daftar Akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan Akta setiap bulan;
- j. mengirimkan daftar Akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
- k. mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
- l. mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan bersangkutan; tempat kedudukan yang
- m. membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris; dan
- n. menerima magang calon Notaris.

Berdasarkan Pasal 17 ayat (1) dalam menjalankan jabatannya, (1) Notaris dilarang:

- a. menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;

- b. meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- c. merangkap sebagai pegawai negeri;
- d. merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
- e. merangkap jabatan sebagai advokat;
- f. merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta;
- g. merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau Pejabat Lelang Kelas II di luar tempat kedudukan Notaris;
- h. menjadi Notaris Pengganti; atau
- i. melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesucilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.

Notaris yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan Notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 16 dan Pasal 17 Undang-Undang Jabatan Notaris, dapat dikenakan sanksi baik berupa sanksi perdata, sanksi administratif, sanksi kode etik bahkan sanksi pidana.

Notaris yang melakukan pelanggaran tidak semerta-merta di beri hukuman, dalam Pasal 7 ayat 2 menyatakan bahwa "Notaris yang melanggar ketentuan dapat dikenai sanksi berupa: peringatan tertulis; pemberhentian sementara; pemberhentian dengan hormat; atau pemberhentian dengan tidak hormat."

Notaris yang melanggar ketentuan tersebut akan diberikan kesempatan, bila notaris yang melanggar tetap mengulangi pelanggaran yang sama Dewan Kehormatan dan Majelis Pengawas masing-masing berhak melakukan pemeriksaan sendiri-sendiri jika ada oknum notaris yang melakukan pelanggaran. Notaris yang secara sadar melanggar kode etik tersebut, dapat dikenakan sanksi dan dapat merugikan para pihak serta notaris itu sendiri.

Selain dapat dijatuhi sanksi pembayaran ganti kerugian, berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris, notaris dapat dikenai sanksi administratif atas pelanggaran sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan perubahannya yaitu:

(2) Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. pemberhentian sementara;
- c. pemberhentian dengan hormat; atau
- d. pemberhentian dengan tidak hormat.

Apabila seorang notaris melanggar kode etik maka dari itu akan terkena sanksi berupa sanksi Teguran, peringatan, pemberhentian sementara dari keanggotaan dengan terhormat maupun secara tidak terhormat. Tanggung jawab dari seorang notaris apabila menghilangkan Minuta akta yang merupakan protokol seorang notaris maka sanksi administratif bagi notaris tersebut ada pada undang-undang Nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Sedangkan ketentuan sanksi yang sebelumnya tercantum pada Bab XI dihapus dan diubah menjadi Pasal 91A yang menyatakan bahwa ketentuan mengenai tata cara penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), Pasal 16 ayat (11), dan ayat (13), Pasal 17 ayat (2), Pasal 19 ayat (4), Pasal 32 ayat (4), Pasal 37 ayat (2), Pasal 54 ayat (2), dan Pasal 65A diatur dalam Peraturan Menteri.

Untuk ketentuan sanksi pertanggung jawaban notaris atas dihilangkannya minuta akta berdasarkan UUJN, lebih lanjut merujuk kepada ketentuan sanksi administratif. Secara garis besar sanksi administratif meliputi:

- a. Paksaan pemerintah (*bestuursdwang*);
- b. Penarikan kembali keputusan (ketetapan) yang menguntungkan. Sebagai contoh dapat berupa izin, pembayaran, subsidi;
- c. Pengenaan denda administratif; dan
- d. Pengenaan uang paksa oleh pemerintah (*dwangsom*).

Terhadap tipe pelanggaran Pasal 16 ayat (1) huruf b, ketentuan sanksi diatur dalam Pasal 16 ayat (11). Dalam pasal tersebut terdapat beberapa klasifikasi penjatuhan jenis sanksi, antara lain:

- a. Berupa peringatan tertulis;
- b. Pemberhentian sementara;
- c. Pemberhentian dengan hormat; dan
- d. Pemberhentian dengan tidak hormat.

### C. Pertanggung Jawaban Notaris Berdasarkan Kode Etik Notaris

Selaku pejabat umum notaris dalam menjalankan tugasnya tidak akan lepas dari yang namanya etika. Etika yang dimaksud dalam ini adalah kode etik profesi notaris yang ada dan bertujuan agar notaris benar-benar menjalankan tugasnya dengan profesional, bermoral serta terampil dalam argumentasi rasional.

Tanggung Jawab Notaris berdasarkan UUJN Pasal 65 Undang-Undang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa Notaris mempunyai pertanggung jawaban pada akta yang diterbitkannya biarpun protokol Notaris sudah menyerahkan ke penerima protokol. Pada pasal tersebut menjabarkan, Notaris menyandang suatu pertanggung jawaban kepada aktanya berlandaskan UUJN.

Seorang notaris dalam menjalankan tugas jabatannya dituntut untuk selalu bertindak hati-hati dan cermat dalam menghadapi setiap peristiwa hukum yang dihadapinya. Hal ini mengingat seorang notaris telah memiliki kemampuan atau *skill* seorang profesional baik secara teoritis maupun praktis. Keadaan penyalahgunaan wewenang ini semakin jelas dengan adanya unsur kerugian yang diderita oleh orang lain, berkaitan dengan hilangnya minuta akta yang seharusnya berada dalam pengawasan dan penyimpanan notaris.

Notaris dapat dikenakan sanksi yang setimpal dengan kesalahannya, masyarakat atau klien yang dirugikan dapat melaporkan hal tersebut kepada kepolisian bila menyangkut penipuan terdapat pada Pasal 378 KUHP atau penggelapan terdapat pada Pasal 372 KUHP. Bila masyarakat atau klien dirugikan dengan perilaku atau tidak sesuai dengan kode etik (terkait dengan pembuatan akta) notaris dapat dilaporkan kepada Majelis Pengawas Daerah yang berkedudukan di

Kabupaten atau Kota. Kewenangan Majelis Pengawas Daerah terdapat pada Pasal 70 UUJN antara lain, yaitu: menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris dan menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang.

Dalam hal ini Notaris dapat digugat secara perdata maupun secara pidana karena pelanggaran yang telah diperbuatnya saat menjalankan tugas jabatannya sebagai pejabat umum. Dalam menanggapi segala bentuk tuntutan atau gugatan dari para pihak atau klien yang melaporkan notaris tersebut, harus dilihat kembali kedudukan akta Notaris sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Kesalahan dalam akta sudah termasuk dalam pelanggaran kode etik notaris. Notaris yang terbukti melakukan perbuatan melawan hukum atau melakukan pelanggaran kode etik dalam menjalankan profesinya wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam penjatuhan sanksi terhadap Notaris, ada beberapa syarat yang harus terpenuhi, yaitu memenuhi rumusan perbuatan itu dilarang oleh undang-undang, adanya kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut serta perbuatan tersebut harus bersifat melawan hukum, baik formil maupun materiil. Formal dalam arti sudah memenuhi rumusan dalam undang-undang, materiil memenuhi pengujian dengan kode etik dan Undang-Undang Jabatan Notaris. Aspek batasan dalam hal pelanggaran oleh Notaris diukur berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris.

#### **D. Langkah Hukum Terhadap Pelanggaran Notaris**

Upaya hukum terhadap pelanggaran atau kesalahan yang dilakukan oleh notaris yang dapat merugikan pihak lain dapat dilakukan sesuai dengan jenis pelanggaran/kesalahan yang diduga dilakukan oleh notaris.

1. Melaporkan ke Majelis Pengawas Daerah (Adapun tata cara penjatuhan sanksi administratif terhadap notaris dalam dilihat pada Permenkumham 61/2016)
2. Digugat secara Perdata

Dalam hal notaris diduga melanggar ketentuan perdata, yaitu jika perbuatan yang bersangkutan dianggap merugikan, maka notaris tersebut dapat digugat ke Pengadilan Negeri berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata tentang perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*).

3. Dilaporkan secara Pidana

Selain melaporkan kepada Majelis Pengawas Daerah dan menggugat secara perdata, pihak yang dirugikan dapat melaporkan secara pidana, dapat dilaporkan kepada pihak kepolisian.

#### **KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan dari hasil pembahasan yang telah dipaparkan pada penelitian di atas Notaris yang melakukan kesalahan atau perbuatan menghilangkan minuta akta dapat dikenai sanksi atas hilangnya Minuta akta. Ketentuan sanksi yang sebelumnya tercantum pada Bab XI dihapus dan diubah menjadi Pasal 91A yang menyatakan bahwa ketentuan mengenai tata cara penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 7 ayat (2), Pasal 16 ayat (11), dan ayat (13), Pasal 17 ayat (2), Pasal 19 ayat (4), Pasal 32 ayat (4), Pasal 37 ayat (2), Pasal 54 ayat (2), dan Pasal 65A diatur dalam Peraturan Menteri.

Notaris yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan Notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 16 dan Pasal 17 Undang-Undang Jabatan Notaris, dapat dikenakan sanksi berupa sanksi perdata dan sanksi administratif.

Dalam Pasal 7 ayat 2 menyatakan bahwa "Notaris yang melanggar ketentuan dapat dikenai sanksi berupa: peringatan tertulis; pemberhentian sementara; pemberhentian dengan hormat; atau pemberhentian dengan tidak hormat."

Seorang notaris yang melakukan kesalahan bisa dikenai sanksi secara administratif dan pidana, akan tetapi ketentuan secara pidana tidak ada diatur dalam UUJN, karena UUJN ini hanya menjelaskan bahwa sanksi yang dilakukan hanya berdasarkan sanksi administratif dan secara perdatanya saja oleh karena itu, menghilangkan minuta akta ini dapat disimpulkan sebagai suatu upaya seorang notaris untuk melakukan pemusnahan arsip negara akan tetapi ada Undang-Undang yang mengatur hal ini pemusnahan arsip negara seperti minuta akta yang disengaja di luar aturan ketentuan yang sudah ditentukan terdapat dalam Pasal 51 ayat (2) dipidana penjara paling lama selama 10 tahun lamanya dan dapat denda sanksi sebanyak Rp.500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah). Akan tetapi dijelaskan juga dalam Pasal 51 ayat (2) arsip yang sudah ada di tangan Notaris apabila ingin melakukan pemusnahan minuta akta yang sudah dibuat ini wajib dilaksanakan sesuai prosedur yang sudah ditentukan hukum dan pasal yang sudah diatur.

Dalam hal ini Notaris dapat digugat secara perdata maupun secara pidana karena pelanggaran yang telah diperbuatnya saat menjalankan tugas jabatannya sebagai pejabat umum. Dalam menanggapi segala bentuk tuntutan atau gugatan dari para pihak atau klien yang melaporkan notaris tersebut, harus dilihat kembali kedudukan akta Notaris sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Kesalahan dalam akta sudah termasuk dalam melanggar kode etik notaris. Notaris yang terbukti melakukan perbuatan melawan hukum atau melakukan pelanggaran kode etik dalam menjalankan profesinya wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam penjatuhan sanksi terhadap Notaris, ada beberapa syarat yang harus terpenuhi, yaitu memenuhi rumusan perbuatan itu dilarang oleh undang-undang, adanya kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut serta perbuatan tersebut harus bersifat melawan hukum, baik formil maupun materiil.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Criwtin Sasauw, "Tinjauan Yuridis Tentang Kekuatan Mengikat Suatu Akta Notaris," Jurnal Lex Privatum III, no. 1 (2015): 100.

Hartanti Sulihandari dan Nisya Rifiani, Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris, Dunia Cerdas, Jakarta, 2013, hlm. 2.

- Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015, hlm. 77.
- Husni Thamrin, *Pembuatan Akta Pertanahan oleh Notaris*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2011, hlm. 11.
- I Wayan K. Dusak, *Pengambilan Sumpah Dan Pelayanan Pengangkatan Notaris Pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur*, Makalah Disajikan Dalam Workshop Undang-Undang Jabatan Notaris Dan Peraturan Pelaksanaannya Kerjasama Oleh Program Studi Kenotariatan Universitas Brawijaya Dengan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM Jawa Timur, Universitas Brawijaya Malang, Malang 04 Juni 2015, hlm. 1.
- M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 119.
- Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang *Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Pasal 16 Ayat (1) Huruf B.
- Roni Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:Graha Indonesia, 1983), hlm.24.
- Sjaifurrachman Dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, (Bandung: Mandar Maju, 2011), hlm. 198.
- Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, CV Mandar Maju, Bandung, 2011, hlm. 10.
- Soerjono Soekanto, Dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 23.
- Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 2014, hlm. 475.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang *Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Pasal 16 Ayat (1) Huruf B.

## **Dasar Hukum Peraturan Perundang-Undangan :**

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 61 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administratif Terhadap Notaris.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 Ayat (3).
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;